



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugatan Kewarisan, antara:

UMAR YAZID BIN DJUFRI HASYEM, NIK 1171012006730003, tempat dan tanggal lahir di Medan, 20 Juni 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jln. Al-Hikmah No. 13, Dusun Cot Rangkang, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

IRMANIDAR BINTI DJUFRI HASYEM, NIK 1171055006710003, tempat dan tanggal lahir di Bireun, 10 Juni 1971, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Tgk M. Ishak No. 28, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

RAHMAWATI BINTI DJUFRI HASYEM, NIK 1171014103830001, tempat dan tanggal lahir di Medan, 1 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lr. Gelatik No. 41, Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III telah memberikan kuasa khusus kepada Fatchullah, S.H, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Fatchullah, S.H., beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan, No. 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email:

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fatchullahsh65@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2023, terdaftar pada register Nomor W1-A9/278/SK/9/2023 tanggal 12 September 2023, dahulu **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

SAFRITA BINTI MUKHTAR, tempat dan tanggal lahir di Lancok, 26 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kruet Mameh, Gampong Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**.

ERSA ZORA BINTI ERIZAL, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 22 Mei 2007, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Kruet Mameh, Gampong Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

NADIA RISQA BINTI ERIZAL, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 13 September 2010, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Kruet Mameh, Gampong Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

dalam hal ini untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan kedua orang anak Terbanding I, Terbanding I telah memberikan kuasa kepada: Muhammad Husin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Trio-Labels, yang berkantor di Jalan Mesjid Al-Ikhlas No.3 Geulanggang Teungoh, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email: triolabelsbireuen@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 September 2023, terdaftar pada register Nomor W1-A9/307/SK/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dahulu **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

FAUZIAH M. YAKOB BINTI M. YAKOB, NIK 111104520570001, tempat dan tanggal lahir di Cot Geurundong, 12 Mei 1974, agama Islam,

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh



pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Timur, Gampong Cot Geureundong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email fauziahazza046@gmail.com, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

KEUCHIK GAMPONG UJONG BLANG, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, tempat kediaman di Jalan Kuala Raja No. 68-Kemukiman Ujong Blang, Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email ujongblang@yahoo.com, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

TRI YULIZA, SH, pekerjaan PPAT/Notaris, tempat kediaman di Jalan Banda Aceh-Medan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: Muhammad Husin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Trio-Labels, yang berkantor di Jl. Mesjid Al-Ikhlas No.3 Geulanggang Teungoh, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email triolabelsbireuen@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Oktober 2023, terdaftar pada register Nomor W1-A9/314/SK/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **turut Terbanding III**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN, beralamat di Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupeten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: Anita, S.H. dan Devia Anjelia, S.H., Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2023, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email bidangsengketabireuen@gmail.com, dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

DIREKTUR PT. BENUR UDANG VANAMEI TOP SWADAYA UJONG BLANG, beralamat di Jalan Bengkel No. 8 Kota Juang, Kabupaten

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Bireuen, Provinsi Aceh, dahulu **Turut Tergugat V** sekarang
Turut Terbanding V;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 444/Pdt.G/2023/MS.Bir tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 2 Januari 2024 sedangkan kepada Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Hasyem Bin Brahmada pada tanggal 10 September 1982 dan istrinya yang bernama Khatijah Binti Muhammad Saleh

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- pada tanggal 19 Juli 1979 di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Djufri Hasyem Bin Hasyem dan Isterinya yang bernama Ainul Mardhiah pada tanggal 26 Desember 2004 akibat Tsunami di Gampong Keudah, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh;
 4. Menetapkan telah meninggal dunia Ratna Hasyem Binti Hasyem pada tanggal 1 April 2022 dan Rusnaini Binti Hasyem pada tanggal 18 Agustus 2018 di Gampong Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
 5. Menetapkan telah meninggal dunia Erizal Bin Djufri Hasyem pada tanggal 25 Juli 2020 dan Zulfikar Bin Djufri Hasyem pada tanggal 16 Agustus 2014 di Gampong Keudah, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh;
 6. Menetapkan :
 - a. Djufri Hasyem Bin Hasyem (anak laki-laki kandung/Alm);
 - b. Ratna Hasyem Binti Hasyem (anak perempuan Kandung/almh);
 - c. Rusnaini Binti Hasyem (anak perempuan kandung/Almh);Sebagai ahli waris dari Hasyem Bin Brahmada;
 7. Menetapkan :
 - a. Erizal Bin Djufri Hasyem (anak laki-laki kandung/Alm);
 - b. Irmanidar Binti Djufri Hasyem (anak perempuan kandung/Penggugat II);
 - c. Umar Yazid Bin Djufri Hasyem (anak laki-laki kandung/Penggugat I);
 - d. Rahmawati Binti Djufri Hasyem (anak perempuan Kandung/Penggugat III);
 - e. Zulfikar Bin Djufri Hasyem (anak laki-laki kandung/Alm);Sebagai ahli waris dari Alm. Djufri Hasyem Bin Hasyem;
 8. Menetapkan:
 - a. Irmanidar Binti Djufri Hasyem (anak saudara laki-laki kandung/Penggugat II /ahli waris pengganti);
 - b. Umar Yazid Bin Djufri Hasyem (anak saudara laki-laki kandung/Penggugat I /ahli waris pengganti);
 - c. Rahmawati Binti Djufri Hasyem (anak saudara laki-laki Kandung/Penggugat III /ahli waris pengganti);
 - d. Ersu Zora Binti Erizal (keponakan anak saudara laki-laki kandung/Tergugat II/ahli waris pengganti);

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Nadia Risqa Binti Erizal (keponakan anak saudara laki-laki kandung/Tergugat III/ahli waris pengganti);
Sebagai ahli waris dari Ratna Hasyem Binti Hasyem;

9. Menetapkan:

- a. Ratna Hasyem Binti Hasyem (Saudara Perempuan Kandung);
b. Erizal Bin Djufri Hasyem (anak Saudara laki-laki kandung/alm/ahli waris pengganti);
c. Irmanidar Binti Djufri Hasyem (anak saudara laki-laki kandung/Penggugat II /ahli waris pengganti);
d. Umar Yazid Bin Djufri Hasyem (anak saudara laki-laki kandung/Penggugat I /ahli waris pengganti);
e. Rahmawati Binti Djufri Hasyem (anak saudara laki-laki Kandung/Penggugat III /ahli waris pengganti);
Sebagai ahli waris dari Rusnaini Binti Hasyem;

10. Menetapkan :

- a. Safrita Binti Mukhtar (Istri/Tergugat I);
b. Ersia Zora Binti Erizal (anak Perempuan kandung/Tergugat II);
c. Nadia Risqa Binti Erizal (anak Perempuan kandung/Tergugat III);
Sebagai ahli waris dari Erizal Bin Djufri Hasyem;

11. Menetapkan :

- a. Fauziah Binti M. Yakob (Turut Tergugat I);
b. Erizal Bin Djufri Hasyem (Saudara laki-laki kandung/alm);
c. Irmanidar Binti Djufri Hasyem (saudara perempuan kandung/Penggugat II);
d. Umar Yazid Bin Djufri Hasyem (saudara laki-laki kandung/Penggugat I/);
e. Rahmawati Binti Djufri Hasyem (saudara perempuan Kandung/Penggugat III);
Sebagai ahli waris dari Zulfikar Bin Djufri Hasyem ;

12. Menetapkan Harta Peninggalan/Bawaan Alm. Hasyem Bin Brahmah yaitu:

- 12.1 1 (satu) petak tanah Kebun Kelapa seluas 3.214 M² yang terletak di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Pantai laut;
 - Timur dengan tanah Kebun Hasan Cina;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan dengan tanah Jalan Desa/Sawah/Ujong Blang;
- Barat dengan tanah Kebun Subarni A.G;

Yang telah diterbitkan sertipikat a/n. Ratna Hasyem Sertipikat Nomor: 00546/2009 dan telah dijual kepada Safrita;

12.2 1 (satu) petak tanah Sawah seluas 2. 024 M² yang terletak di Gampong Ujong Blang, Kecamatan kuala, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan saluran Tali Air;
- Timur dengan tanah Sawah Yusuf Andip;
- Selatan dengan tanah Sawah Yusuf Ali;
- Barat dengan tanah Sawah Hasyem;

Yang telah diterbitkan sertipikat a/n. Ratna Hasyem Sertipikat Nomor: 00355/2009 dan telah dijual kepada Safrita;

12.3. 1 (satu) petak tanah Sawah seluas 400 M² yang terletak di Gampong Ujong Blang, Kecamatan kuala, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Sawah Husen Nafi;
- Timur dengan Tali Air;
- Selatan dengan tanah Sawah Cut Hawi;
- Barat dengan tanah Rawa Gampong;

Yang telah diterbitkan sertipikat a/n. Ratna Hasyem Nomor: 00349/2009 dan telah dijual kepada Safrita;

12.4. 1 (satu) petak tanah Sawah seluas 1.800 M² yang terletak di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Tali Air;
- Timur dengan tanah Sawah Hasyem;
- Selatan dengan tanah Sawah Tgk. M. Nur Ar;
- Barat dengan tanah Sawah Umar Kuta Baro;

Yang telah diterbitkan sertipikat a/n. Rusnaini Nomor : 00388/2009; Adalah harta peninggalan Alm. Hasyem Bin Brahmada yang merupakan harta bawaannya yang belum difaraidh kepada ahli warisnya;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menyatakan objek sengketa 12.1 S/d 12.4 sesuai petitum 12 di atas kepada posisi semula yaitu harta peninggalan/bawaan Alm. Hasyem Bin Brahmah yang belum difaraidh kepada ahli warisnya;
14. Memfaraidhkan harta peninggalan Alm. Hasyem Bin Brahmah sesuai dengan petitum 12, di atas kepada ahli waris Alm. Hasyem Bin Brahmah, berdasarkan hak bagian masing-masing atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
15. Memfaraidhkan hak bagian alm. Djufri Hasyem Bin Hasyem, kepada ahli warisnya berdasarkan hak bagian masing-masing atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
16. Memfaraidhkan hak bagian almh. Ratna Hasyem Binti Hasyem, kepada ahli warisnya berdasarkan hak bagian masing-masing atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
17. Memfaraidhkan hak bagian almh. Rusnaini Binti Hasyem, kepada ahli warisnya berdasarkan hak bagian masing-masing atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
18. Memfaraidhkan hak bagian alm. Erizal Bin Djufri Hasyem kepada ahli warisnya berdasarkan hak bagian masing-masing atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
19. Memfaraidhkan hak bagian alm. Zulfikar Bin Djufri Hasyem, kepada ahli warisnya berdasarkan hak bagian masing-masing atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
20. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hak bagian ahli waris Alm. Hasyem Bin Brahmah yaitu Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya atau beban hipotik atau sewa-menyewa bila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Badan Lelang Negara Banda Aceh, dan diserahkan menurut hak bagian masing-masing ahli waris tersebut;
21. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai objek sengketa sesuai Petitum poin 12.1 s/d 12. 4 secara tanpa hak sebab objek sengketa tersebut harta peninggalan Alm. Hasyem Bin Brahmah yang belum difaraidh kepada ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum;
22. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III yang telah membuat Akte Jual Beli No : 400/2020, tanggal 15 Oktober 2020 dan Akta Jual Beli Nomor : 378/2020,

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 September 2020 serta Akta Jual beli atas tanah objek sengketa poin 13. 3 tanpa didasari pada alas hak pembagian harta peninggalan Alm. Hasyem Bin Brahmad yang sah menurut hukum tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

23. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00546/2009, Sertipikat Nomor : 00355/2009 dan SHM Nomor : 00349/2009 semula atas nama Ratna Hasyem dan telah menjadi atas nama Safrita dan SHM Nomor : 00388/2009 atas nama Rusnaini tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
24. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II, III dan IV yang telah menandatangani alas hak dan penerbitan serta balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 00546/2009, Sertipikat Nomor : 00355/2009 dan SHM Nomor : 00349/2009 semula atas nama Ratna Hasyem dan telah menjadi atas nama Safrita dan SHM Nomor : 00388/2009 atas nama Rusnaini tergolong perbuatan melawan hukum ;
25. Menyatakan Tergugat I yang telah menguasai hasil panen padi atas objek sengketa posita 13.4 yaitu selama 5 (lima) tahun dan untuk 1 (satu) tahun hasil panen 2 kali masa panen dan untuk 1 (satu) x panen hasilnya Rp.12.600.000,00,- dan setahun 2 x masa panen yaitu 2 x Rp. 12.600.000,00,- = Rp.25.200.000,00,- sehingga 5 tahun kali 11 kali masa panen hasilnya Rp.12.600.000,00 X 11 kali panen,- = Rp.138.600.000,00,-, untuk itu cukup beralasan hukum menghukum Tergugat I mengembalikan hasil panen padi tersebut untuk di faraidh kepada ahli waris Alm. Hasyem bin Brahmad yang berhak;
26. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat V untuk membongkar bangunan di atas tanah objek sengketa 13.1 atas biaya sendiri dan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya,
27. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2024 dan Para Terbanding melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 9 Januari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 16 Januari 2024 dan kepada para Turut Terbanding pada tanggal 10 Januari 2024 sedangkan para Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 444/Pdt.G/2023/MS.Bir tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2024, Para Pembanding pada tanggal 4 Januari 2024 telah melakukan pemeriksaan berkas, dan Para Terbanding melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 9 Januari 2024 sedangkan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS. Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca identitas para pihak yang tertera dalam salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 444/Pdt.G/2023/MS.Bir tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah, identitas Pembanding II dan Pembanding III dalam putusan berbeda dengan identitas yang tertera dalam gugatan Para Pembanding, maka majelis hakim menyesuaikan identitas Pembanding II dan Pembanding III sebagaimana dalam gugatan Para Pembanding yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor Nomor 444/Pdt.G/2023/MS.Bir tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah, pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg jo.

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari kesepuluh setelah putusan diucapkan dan atas dasar itu, secara formil permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 444/Pdt.G/2023/MS. Bir tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang pada pokoknya menolak eksepsi dan menyatakan gugatan yang diajukan Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan selanjutnya akan mengadili materi perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 444/Pdt.G/2023/MS.Bir tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding III, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding III dalam persidangan, melakukan perlawanan dengan mengajukan eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili perkara yang berhubungan dengan sengketa milik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan didalamnya ada sengketa milik diakibatkan peralihan hak yang didalilkan dilakukan oleh salah seorang ahli waris kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sedangkan yang didalilkan para Terbanding dan

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Turut Terbanding III dalam eksepsinya adalah tentang sengketa milik akibat peralihan hak yang dilakukan pemilik harta kepada pihak lain dan juga memerlukan pembuktian dan berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sengketa milik yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, dan oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah berpendapat eksepsi yang diajukan Para Terbanding dan Turut Terbanding III harus di tolak dan putusan sela Mahkamah Syar'iyah Bireuen harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Terbanding dan Turut Terbanding III yang menyatakan gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitum membutuhkan pembuktian dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding III harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Terbanding dan Turut Terbanding III tentang Penggabungan perkara antara gugatan kepemilikan balik nama berdasarkan jual beli dan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena membutuhkan pembuktian tentang terjadinya perbuatan melawan hukum atas peristiwa hukum yang terjadi dan oleh karenanya harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding III harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa hukum waris Islam adalah ketentuan yang mengatur perihal harta peninggalan (tirkah) yang berhubungan dengan kematian seseorang baik tentang ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, proses peralihan harta peninggalan kepada ahli waris, cara melakukan perhitungan bagian, maupun yang

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan cara proses menetapkan bagian harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk terwujudnya suatu kewarisan, setidaknya harus terpenuhi 3 (tiga unsur pokok) yaitu; terdapatnya orang yang meninggal dunia, terdapatnya harta benda yang ditinggalkan dan terdapatnya orang yang hidup sebagai ahli waris pada saat pemilik harta itu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan para Pembanding adalah gugatan atas harta warisan peninggalan Hasyem Bin Brahmada (Pewaris) yang belum difaraidhkan kepada para ahli warisnya yang dikuasai Para Terbanding, sedangkan Para Terbanding dalam jawabannya membantah dalil gugatan Para Pembanding dengan menyatakan bahwa Para Terbanding menguasai objek sengketa dari pemilik sah dengan cara peralihan hak berupa jual beli;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan ada tidaknya harta yang ditinggalkan Hasyem Bin Brahmada (Pewaris) yang akan dibagikan kepada para Ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan yang digugat adalah harta warisan peninggalan Hasyem Bin Brahmada (Pewaris) maka tidak tepat Para Pembanding mendudukkan **Safrita binti Mukhtar** sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* karena **Safrita binti Mukhtar** (Tergugat I) bukan sebagai ahli waris dari Hasyem Bin Brahmada (Pewaris) melainkan sebagai pihak yang menguasai objek sengketa atas dasar peralihan hak dengan jalan jual beli dari Ratna Binti Hasyem;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang harta peninggalan Hasyem Bin Brahmada (Pewaris) Para Pembanding mengajukan bukti surat (P.13 dan P.14.) berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00546/2009 dan Sertifikat Hak milik Nomor 00355/2009 masing-masing atas nama Ratna Hasyem yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen tanggal 30 Maret tahun 2009 bermeterai cukup dan Para Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya sedangkan Para Terbanding membenarkan bukti surat tersebut, dan secara materil bukti tersebut menjelaskan objek sengketa atas nama pemilik Ratna Hasyem dan keterangan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang bahwa Para Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis T.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 00349/2009, T.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00355/2009 dan T.8 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00546/2009 masing-masing atas nama Ratna Hasyem yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen tanggal 30 Maret tahun 2009 dan bukti T.10 berupa fotokopi Akta Jual beli Nomor 380/2020, tanggal 1 Oktober 2020, T.9 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 378/2020 tanggal 30 September 2020 dan T.11 berupa fotokopi Akta Jual beli Nomor 400/2020 tanggal 15 Oktober 2020, bukti-bukti tersebut semuanya bermeterai cukup dan Para Terbanding telah menunjukkan aslinya, dan secara materil bukti tersebut menjelaskan objek sengketa atas nama pemilik Ratna Hasyem telah beralih hak kepemilikannya kepada **Safrita binti Mukhtar** dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Para Terbanding mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa tersebut di atas dikuasai Tergugat I berdasarkan peralihan hak dengan cara jual beli dari pemilik sah (Ratna Hasyem) dan Para Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa sebagai harta peninggalan Hasyem Bin Brahmada (Pewaris)/bundel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan oleh karenanya gugatan Para Pembanding harus dinyatakan ditolak, dan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 1.4, Para Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta warisan peninggalan Hasyem Bin Brahmada (Pewaris) tetapi berdasarkan pengakuan Para Terbanding adalah milik Rusnaini binti Hasyem atau sudah menjadi harta peninggalan Rusnaini binti Hasyem dan oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak maka oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Bireuen Nomor 444/Pdt.G/2023/MS. Bir tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 444/Pdt.G/2023/MS. Bir tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** dan

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Drs. H. Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding, Para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Hakim-Hakim Anggota:

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

ttd

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Zakiah

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 28 Februari 2024
Panitera,

Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H.

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. 12/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)